



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 769 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM EVALUASI PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab, perlu seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang kompetitif, adil, obyektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta terbebas dari intervensi politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan seleksi Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Tim Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

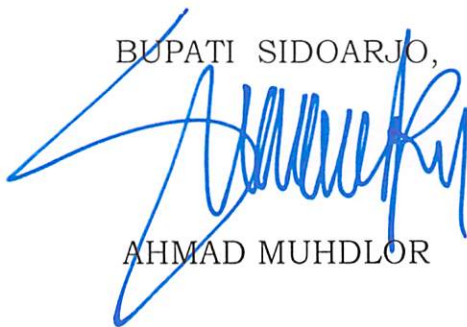
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses evaluasi pelaksanaan seleksi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - melakukan evaluasi terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - membuat laporan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan seleksi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :
- Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat untuk pejabat di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan Pejabat Eselon II, maksimal sebanyak 2 (dua) orang.
- KEENAM : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 769 /438.1.1.3/2021
TANGGAL: 28 Desember 2021

SUSUNAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
d. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Anggota : a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR